



**Danantara  
Indonesia**



Keterbukaan Informasi Publik

# LAPORAN MONITORING & EVALUASI YEAR

# 2025

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**

Jl. D.I Panjaitan Kav.14  
Cawang, Jakarta Timur. 13340  
(021) 8516290

[www.brantas-abipraya.com](http://www.brantas-abipraya.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ("YME") atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan terkait Monitoring dan Evaluasi ("Monev") atas Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 PT Brantas Abipraya (Persero) dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan gambaran pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh PT Brantas Abipraya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ("PPID"). Penyusunan laporan ini sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Pasal 5 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta didukung dengan penerbitan KPTS oleh Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) No. 319/KPTS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk komitmen PT Brantas Abipraya (Persero) dalam mewujudkan perusahaan sebagai badan publik yang bersih dan transparan dalam memberikan layanan informasi kepada publik secara utuh dan terpercaya sehingga diharapkan akan membawa dampak positif dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat serta meningkatnya reputasi PT Brantas Abipraya (Persero) di kalangan publik.

Kami berharap laporan Monitoring dan Evaluasi atas Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan atas keterbukaan informasi publik di lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero).

Jakarta, 31 Januari 2025  
Atasan PPID  
PT Brantas Abipraya (Persero)

  
**Dian Sovana**  
Sekretaris Perusahaan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. TEKNIK DAN METODE .....	2
C. TUJUAN.....	2
D. SASARAN.....	2
E. JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN .....	3
F. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI .....	3
G. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI .....	3
1. Informasi Wajib Tersedia.....	4
2. Informasi Berkala .....	4
3. Informasi Serta Merta .....	5
4. Informasi Dikecualikan .....	5
5. Laporan Layanan Informasi Publik .....	5
H. SUSUNAN PPID PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) .....	6
I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID .....	6
1. Tugas serta Tanggung Jawab Atasan PPID.....	6
2. Tugas serta Tanggung Jawab PPID.....	7
3. Wewenang PPID.....	8
4. Tugas serta Tanggung Jawab PPID Pelaksana.....	8
J. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
K. KESIMPULAN.....	12

#### A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Untuk menegaskan hal tersebut, diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ("PPID") merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Brantas Abipraya sebagai Perusahaan Konstruksi yang termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam melayani masyarakat maupun *stakeholder*. Melalui visi yang dimiliki yakni "Menjadi perusahaan terpercaya dalam industri konstruksi dan investasi", PT Brantas Abipraya (Persero) terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan infrastruktur maupun sumber daya yang dimiliki. PT Brantas Abipraya (Persero) bertekad mewujudkan menjadi badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) serta terus meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat dengan tetap memperhatikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola risiko dan kepatuhan (*governance risk and compliance*). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT Bantas Abipraya (Persero) No. 319/D/KPTS/VIII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Brantas Abipraya untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik. Untuk menunjang kinerja dari Tim PPID juga telah dibuatkan direktori / fitur khusus PPID Brantas Abipraya pada laman/*website* yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Melalui fitur dimaksud, Masyarakat / *stakeholder* juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Brantas Abipraya.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja keterbukaan informasi publik di Brantas Abipraya, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian informasi di Brantas Abipraya.

#### **B. Teknik dan Metode**

Peraturan Komisi Informasi ("PerKI") Nomor 1 Tahun 2022 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi. Tahapan evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik harus melalui 3 tahapan yang terdiri atas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengumuman terkait hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Badan Publik. PerKI ini menjelaskan didalam Pasal 8 bahwa aspek utama yang dievaluasi di level badan publik adalah meliputi empat indikator keterbukaan informasi publik. Adapun enam indikator tersebut adalah yakni :

1. Sarana Prasarana;
2. Kualitas Informasi;
3. Jenis Informasi;
4. Komitmen Organisasi;
5. Inovasi dan Strategi; dan
6. Digitalisasi.

Secara keseluruhan tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut di atas akan menghasilkan nilai serta kualifikasi peringkat sebagai berikut :

1. Informatif dengan nilai (90-100);
2. Menuju Informatif dengan nilai (80-89);
3. Cukup Informatif dengan nilai (60-79);
4. Kurang Informatif dengan nilai (40-59), dan
5. Tidak Informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39.

#### **C. Tujuan**

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 ini disusun untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") di PT Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan capaian yang telah diperoleh pada masing – masing indikator KIP.

#### **D. Sasaran**

Evaluasi serta monitoring Keterbukaan Informasi Publik dilakukan di seluruh lapisan PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai Badan Publik dimana PT Brantas Abipraya (Persero)

memiliki 4 (empat) Unit Bisnis dan 7 (tujuh) Unit Kerja serta 1 (satu) Anak Perusahaan yaitu PT Brantas Energi ("PT BE").

#### **E. Jangka Waktu dan Tahapan**

Proses evaluasi dilakukan selama 6 (enam) bulan yakni dari bulan Agustus s.d. November 2024 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengiriman Quisioner Penilaian Mandiri;
2. Pengisian Quisioner Penilaian Publik oleh Badan Publik;
3. Pengembalian Quisioner Penilaian Mandiri dan Data Pendukung;
4. Verifikasi *Website*;
5. Pembahasan dan Penetapan Hasil Evaluasi.

#### **F. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan atas Keterbukaan Informasi Publik ("KIP") di PT Brantas Abipraya (Persero) dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2024. Monitoring dan Evaluasi ("Monev") terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan *website*, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

#### **G. Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi ("Monev") yang dilakukan PT Brantas Abipraya (Persero) di tahun 2024 memperoleh hasil 99,08 dengan predikat "Informatif" sebagaimana tercantum didalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 52/KEP/KIP/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024. PT Brantas Abipraya (Persero) telah melakukan pengembangan *website* sebagai salah satu indikator penilaian dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini dibukti melalui PPID PT Brantas Abipraya (Persero) yang telah memiliki direktori khusus yang terhubung dengan *website* resmi PT Brantas Abipraya <https://brantas-abipraya.co.id/>. Dalam *website* tersebut terdapat informasi publik PT Brantas Abipraya (Persero), serta publik atau masyarakat dapat mengirimkan atau mengajukan permohonan mengenai informasi publik yang mana dapat diakses secara *online*. Indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bantas Abipraya (Persero) No. 319/D/KPTS/VIII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Brantas Abipraya, serta dijelaskan secara mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab PPID PT Brantas Abipraya (Persero). Salah satunya PPID berkewajiban menyediakan beberapa daftar informasi publik yang diakses secara online diantaranya :

### **1. Informasi Wajib Tersedia**

Merupakan informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik Ketika terdapat pemohon mengajukan permohonan atas Informasi Publik tersebut.

- 1.1 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
- 1.2 *User Guide* Pengadaan Barang dan Jasa
- 1.3 E-LHKPN
- 1.4 Laporan Keuangan *Audited*
- 1.5 Hasil *Assessment* GCG
- 1.6 Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG)
- 1.7 Informasi Penerapan *Whistleblowing System*
- 1.8 Laporan Keberlanjutan (CSR dan PKBL)
- 1.9 Laporan Tahunan (*Annual Report*)
- 1.10 Profil Singkat *Board Commissioner* (BoC)
- 1.11 Profil Singkat *Board Director* (BoD)
- 1.12 Buku *Company Profile*
- 1.13 Video *Company Profile*
- 1.14 Kebijakan Perusahaan
- 1.15 Sertifikasi Perusahaan

### **2. Informasi Berkala**

Merupakan informasi yang diberikan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) selaku Badan Publik yang selalu diperbaharui dan diupload melalui website resmi PT Brantas Abipraya (Persero) secara rutin atau berkala diantaranya :

- 2.1 Kalender Kerja
- 2.2 Karir
- 2.3 Profil PT Brantas Abipraya (Persero)
- 2.4 Visi dan Misi Perusahaan
- 2.5 Budaya Perusahaan
- 2.6 Akta Rapat Umum Pemegang Saham

- 2.7 Laporan P2K3
- 2.8 Registrasi Rekanan
- 2.9 Dokumen PBJ, Rencana Umum Pengadaan (RUP) tender / seleksi umum
- 2.10 Tahapan proses tender / seleksi umum
- 2.11 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 2.12 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 2.13 Informasi Hubungi Kami

### **3. Informasi Serta Merta**

Merupakan informasi yang diberikan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) selaku Badan Publik melalui *website* resmi PT Brantas Abipraya (Persero) kepada publik, dimana informasi tersebut bersifat wajib disebarikan secara serta merta tanpa penundaan kepada publik. Informasi yang termasuk kedalam informasi serta merta diantaranya :

- 3.1 Rilis Berita
- 3.2 Twitter
- 3.3 Facebook
- 3.4 Instagram
- 3.5 Youtube
- 3.6 *Safety & Quality Campaign*

### **4. Informasi Dikecualikan**

Merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana di maksud dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("KIP"). PT Brantas Abipraya (Persero) memiliki daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT Brantas Abipraya (Persero) No. 008.2/SEKPER/I/2025 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 yang dilengkapi dengan Lembar Uji Konsekuensi No. 008.3/SEKPER/I/2025 tanggal 23 Maret 2025.

### **5. Laporan Layanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ("PPID") PT Brantas Abipraya (Persero) dalam memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi publik yang akan dipenuhi atau diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang telah diselesaikan pada tahun 2024 diantaranya :

- 5.1 Jumlah permohonan informasi publik yang telah diajukan oleh pemohon informasi publik adalah sebanyak 0 permohonan (tidak ada permohonan informasi dari publik)

Dalam memberikan pelayanan informasi publik di tahun 2024 PPID PT Brantas Abipraya (Persero) belum terdapat penolakan akan permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik kepada PPID PT Brantas Abipraya (Persero)

#### **H. Susunan PPID PT Brantas Abipraya (Persero)**

PT Brantas Abipraya (Persero) melalui penerbitan Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) No. 319/D/KPTS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ("PPID"), dimana susunan PPID PT Brantas Abipraya (Persero) terdiri atas 3 bagian diantaranya :

1. Sekretaris Perusahaan selaku Atasan PPID
2. *Vice President* Kesekretariatan dan Humas sebagai PPID
3. Staff Humas sebagai PPID Pelaksana

#### **I. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PPID PT Brantas Abipraya (Persero)**

Dalam menjalankan peran sebagai PPID PT Brantas Abipraya (Persero) telah menetapkan tugas serta tanggung jawab yang akan dilakukan oleh pihak yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ("PPID") melalui penerbitan No. 319/D/KPTS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ("PPID"). Adapun rincian tugas, tanggung jawab serta wewenang PPID PT Brantas Abipraya (Persero) diantaranya :

1. Sekretaris Perusahaan selaku Atasan PPID mengemban tugas serta tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Melakukan supervisi dan evaluasi atas kinerja PPID;
  - b. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait pengolahan dan pelayanan Informasi Publik PT Brantas Abipraya (Persero);
  - c. Memastikan manajemen pengolahan dan pelayanan informasi publik di PT Brantas Abipraya (Persero) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Berperan sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi atas persetujuan Direksi
  - e. Memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan;

- f. Melaporkan pengelolaan dan pelayan informasi publik di PT Brantas Abipraya (Persero) kepada Direksi setiap 3 (tiga) bulan;
  - g. Membuat dan menyediakan laporan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir dan memuat laporan tersebut melalui *website* PT Brantas Abipraya (Persero) <https://brantas-abipraya.co.id/>, kemudian salinannya diserahkan kepada Komisi Informasi.
2. *Vice President* Sekretariat dan Humas selaku PPID mengemban tugas serta tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit kerja, meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja di PT Brantas Abipraya (Persero) dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pemimpin masing-masing unit kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
  - c. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
  - d. Mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  - e. Mengoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat;
  - f. Mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik, untuk memenuhi Informasi Publik;
  - g. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
  - h. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
  - i. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas kepada pemohon Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik telah diputuskan ditolak;

- j. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan Prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak;
3. *Vice President* Sekretariat dan Humas selaku PPID memiliki wewenang diantaranya :
- a. Mengoordinasikan setiap unit kerja dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
  - c. Menolak permohonan informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atau penolakan tersebut;
  - d. Menugaskan PPID Pelaksana untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
  - e. Mengkoordinasikan unit kerja terkait dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
4. Staff Humas selaku PPID Pelaksana mengemban tugas serta tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu PPID dalam menyiapkan, mengklasifikasikan, dan menyediakan informasi atau dokumen;
  - b. Membantu PPID membuat laporan layanan informasi publik secara berkala;
  - c. Mengelola buku registrasi permohonan informasi publik dan keberatan;
  - d. Melakukan pemantau dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi melalui datang langsung, surat, *fax*, *e-mail*, *website*, dan/atau media sosial digital;
  - e. Melakukan komunikasi, Klarifikasi, dan memberikan penjelasan terhadap pemohon Informasi;
  - f. Melakukan tugas administrasi terkait pelayanan informasi;
  - g. Membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
  - h. Melakukan tugas lainnya terkait pelayanan informasi publik pada PT Brantas Abipraya (Persero)

## J. Fasilitas dan Media Pelayanan Informasi Publik

PT Brantas Abipraya (Persero) menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik baik secara Elektronik dan Non – Elektronik. Hal ini dilakukan guna mewujudkan fungsi Perseroan sebagai Badan Publik yang transparan dan terbuka terhadap publik. Adapun layanan publik yang disediakan secara digital ataupun elektronik diantaranya :

1. *Website* : <https://ppid.brantas-abipraya.co.id/>
2. *Email* : [brap@brantas-abipraya.co.id](mailto:brap@brantas-abipraya.co.id)
3. *Social Media* :
  - 3.1 Twitter : @ptabipraya
  - 3.2 Instagram : Brantasabipraya
  - 3.3 Facebook : /ptabipraya
  - 3.4 Youtube Channel : @ptbrantasabipraya

Tidak hanya berfokus pada pengembangan layanan publik secara elektronik, PT Brantas Abipraya (Persero) juga turut fokus pada pengembangan layanan secara Non – Elektronik dengan menyediakan Ruang Layanan Publik PT Brantas Abipraya (Pesero) untuk memaksimalkan kinerja dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Brantas Abipraya (Persero). Ruang Layanan Publik yang dimiliki oleh Perseroan terletak tepat di Lobby Lantai 1 Kantor Pusat PT Brantas Abipraya (Persero) yang beralamatkan di **Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur**.

Berikut gambaran fisik Ruang Layanan Publik yang telah beroperasi sejak 2022 :

1. Ruang layanan informasi publik dilengkapi dengan fasilitas yang layak dan proporsional untuk kenyamanan bagi publik ketika ingin mengajukan permohonan publik kepada PT Brantas Abipraya (Persero) selaku Badan Publik



2. Akses menuju Ruang Layanan Publik juga dilengkapi dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas (jalan akses kursi roda) sehingga dapat memudahkan akses bagi setiap masyarakat selaku pemohon informasi publik.



3. Ruang Layanan Publik yang memadai tentunya didukung dengan area ruang tunggu yang diciptakan untuk memberikan kesan nyaman kepada publik, yang berkunjung ke Kantor Pusat PT Brantas Abipraya (Persero) terkait kepentingan pengajuan informasi publik.



Sarana dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero). Perseroan secara konsisten dan berkala mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik kepada Insan Abipraya melalui Sosialisasi maupun Penayangan Video Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang di siarkan melalui Videotron Kantor Pusat PT Brantas Abipraya (Persero). Hal ini dilakukan guna membangun kesadaran akan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero)



## K. Kesimpulan

Evaluasi dalam implementasi pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") yang menjadi kewajiban PT Brantas Abipraya (Persero) selaku badan publik. Tujuan utama dari *monitoring* dan evaluasi ini tentunya untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan UU KIP, dengan mengacu pada indikator yang terdiri atas mengumumkan informasi, penyedia informasi, pelayanan informasi dan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik oleh PT Brantas Abipraya selaku Badan Publik. Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat berhasil menemukan bahwa keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun menghasilkan nilai dan skor kualifikasi sebesar 99,08 dengan predikat "**Informatif**" berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024. *Score* yang telah berhasil diraih oleh PT Brantas Abipraya (Persero) berhasil membuat Perseroan menduduki posisi "**Pertama**" selaku Badan Publik yang Informatif untuk kluster Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, pelayanan informasi publik, pengelolaan serta pendokumentasian informasi publik sudah sangat optimal dilakukan oleh PPID PT Brantas Abipraya (Persero). Namun tidak berhenti sampai disitu, PPID PT Brantas Abipraya (Persero) akan terus meningkatkan penerapan layanan Keterbukaan Informasi Publik ("KIP") guna mempertahankan posisi dan prestasi dalam meraih predikat "**Informatif**". Inovasi dan terobosan dalam peningkatan KIP juga akan kembali ditingkatkan

dalam menjadi konsistensi dalam penerapan UU KIP PT Brantas Abipraya (Persero) selaku Badan Publik.